



PUTUSAN
Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan renvoi prosedur pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. OEI IE LING**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo 7/12, RT 005, RW 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;
2. **NANTA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Tama Selatan 4/10, RT 003, RW 001, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;
3. **DJAILANI KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoadi 9/W231, RT 001, RW 003, Gebang Putih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh, U.B., Ph.D., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Advocates & Legal Consultants* Ahmad Riyadh U.B., Ph.D. & *Partners*, beralamat di Jalan Juwono Nomor 23, Surabaya dan juga beralamat di Equity Tower Building 35th floor 35C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Pembantah I;

L a w a n

SURURI, S.H., M.H., Kurator Hadi Wibowo dan Fanny Halim (Dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga.Sby., pada tanggal 23 November 2018, beralamat di Kantor Hukum Hariyanto & *Partners*, Jalan Tidar Nomor 28.II, Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/Terbantah;

D a n

LUCIA SURYANI WIDJOJO, Notaris PPAT, beralamat di
Kompleks Ruko Kebonrojo Indah, Jalan Veteran Nomor 2G,
Kota Surabaya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi
II/Pembantah II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon
Kasasi I/Pembantah I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Kasasi II/Pembantah II telah mengajukan renvoi prosedur di depan
persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada
pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Pembantah I:

1. Menerima seluruh permohonan Renvoi Prosedur dari Para Pemohon
untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum :
 - a. Ny. Oei le Ling, beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo 7/12, RT 005,
RW 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya,
Jawa Timur;
 - b. Nanta Kusuma, beralamat di Jalan Ngagel Tama Selatan 4/10, RT
003, RW 001, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;
 - c. Djailani Kusuma, beralamat di Jalan Manyar Kertoadi 9/W231, RT
001, RW 003, Gebang Putih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur;sebagai Kreditur.
3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen-dokumen/bukti piutang
yang diajukan Para Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Para Pemohon kepada Tn. Hadi Wibowo dan Ny. Fanny Halim (dalam pailit):
 - a. Ny. Oei Ie Ling, sebesar Rp29.629.680.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Nanta Kusuma, sebesar Rp24.460.198.700,00 (dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Djailani Kusuma, sebesar Rp3.499.970.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Para Pemohon kepada Tn. Hadi Wibowo dan Ny. Fanny Halim sebesar Rp57.589.848.700,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Permohonan Pembantah II:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon: Lucia Suryani Widjojo, S.H., (Pemohon) beralamat di Kompleks Ruko Kebonrojo Indah, Jalan Veteran Nomor 2G, Kota Surabaya, untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jumlah tagihan Pemohon kepada Fanny Halim (Dalam Pailit) sebesar Rp2.768.510.414,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat belas rupiah);
3. Memerintahkan Termohon: Kurator Hadi Wibowo dan Fanny Halim (Dalam Pailit), untuk mencatat jumlah tagihan Pemohon sebesar Rp2.768.510.414,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat belas rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dari keberatan *a quo* pada *boedel* pailit;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan *renvoi* prosedur tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon melaksanakan tugasnya sebagai kurator dalam Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Bahwa Kreditur Lucia/Pemohon merupakan kreditur tambahan dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., dan tidak tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby.;
3. Bahwa Pemohon mengajukan tagihan dan bukti dalam Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., yakni sebesar Rp2.768.510.414,00;
4. Bahwa setelah diverifikasi Kurator, dari bukti yang diajukan tidak menemukan hubungan hukum antara Kreditur Lucia dan debitur, sehingga kurator tidak mengakui tagihan tersebut, berkaitan dengan sertifikat yang masih dipegang Kreditur bisa diajukan sebagai kreditur khusus berdasarkan hak retensi;

Bahwa terhadap permohonan permohonan *renvoi* prosedur tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus Renvoi Prosedur/2018/PN Niaga Sby., tanggal 22 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak bantahan Para Pembantah seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Bahwa terhadap permohonan kasasi atas putusan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 5 Februari 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Ny. OEI IE LING, NANTA KUSUMA, DJAILANI KUSUMA dan Pemohon Kasasi II LUCIA SURYANI WIDJOJO tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 5 Februari 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Akta.PK/PAILIT/2020/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus.Renvoi Prosedur/2018/PN Niaga Surabaya yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Juni 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali beserta Memori Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali I untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 5 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pdt.Sus Renvoi Prosedur/2018/PN Niaga Sby., tanggal 22 April 2019;

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima seluruh permohonan Renvoi Prosedur dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum:
 - a. Ny. Oei Ie Ling, beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo 7/12, RT 005, RW 011, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;
 - b. Nanta Kusuma, beralamat di Jalan Ngagel Tama Selatan 4/ 10, RT 003, RW 001, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;
 - c. Djailani Kusuma, beralamat di Jalan Manyar Kertoardi 9/W231, RT 001, RW 003, Gebang Putih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur;sebagai Kreditur;
3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen-dokumen/bukti piutang yang diajukan Para Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Para Pemohon kepada Tn. Hadi Wibowo dan Ny. Fanny Halim (Dalam Pailit):
 - a. Ny. Oei Ie Ling, sebesar Rp29.629.680.000,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Nanta Kusuma, sebesar Rp24.460.198.700,00 (dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Djailani Kusuma, sebesar Rp3.499.970.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan Para Pemohon kepada Tn. Hadi Wibowo dan Ny. Fanny Halim sebesar Rp57.589.848.700,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. dan atau yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang telah menguatkan putusan *Judex Facti*, oleh karena tagihan Pembantah I dalam penghitungannya sejumlah Rp57.589.848.700,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan kemudian setelah diverifikasi oleh Kurator (Terbantah) sejumlah Rp41.794.800.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian perbedaan penghitungan antara Pembantah I dengan Terbantah tersebut kemudian diajukan dalam gugatan lain-lain (*renvoi prosedur*);
- Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan sepanjang bukti-bukti tersebut

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan memilah-milah/menyeleksi bukti-bukti yang lampau di luar dalil permohonan Para Pembantah I dan mengeluarkannya dalam penghitungan, ternyata Debitur Pailit telah membayar hutang-hutang kepada Pembantah I sejumlah Rp43.105.689.600,00 (empat puluh tiga miliar seratus lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) pembayaran tersebut termasuk di dalamnya terhadap hutang Debitur Pailit kepada Djaelani Kusumo;

- Bahwa sedangkan terhadap tagihan Pembantah II atas jasa pembuatan akta jual beli beserta administrasinya, telah tepat dipertimbangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris* oleh karena masih ada 2 sertifikat belum diserahkan kepada Debitur Pailit, maka hutang tersebut belum sampai saatnya untuk ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. OEI IE LING, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ny. OEI IE LING, 2. NANTA KUSUMA, 3. DJAILANI KUSUMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Dr. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp 9.984.000,00 |
| Jumlah | Rp10.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)